

BAB IV

ANALISIS KRITIS KONSEP WAKTU PENGHITUNGAN NISAB ZAKAT PERTAMBAHAN DALAM KEPUTUSAN KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN BANJAR NOMOR: 07/KEP/KF- MUI/VII.2023 TENTANG HUKUM ZAKAT PERTAMBAHAN

A. Analisis Kritis Waktu Penghitungan Nisab Zakat Pertambahan

Sejalan dengan garis tuntunan ajaran Islam yang selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya. Maka dalam kewajiban zakat, penetapan harta yang menjadi sumber atau objek zakat pun terdapat beberapa syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi sepenuhnya, apabila harta seorang muslim tidak memenuhi salah satu ketentuan, sebagai contoh misalnya harta seorang muslim itu belum mencapai nisab, maka harta tersebut belum menjadi sumber atau objek yang wajib dikeluarkan zakatnya. Meskipun demikian, ajaran Islam telah membuka pintu yang sangat longgar yang dapat dilakukan oleh setiap muslim dalam setiap situasi dan kondisi, yaitu infak atau sedekah.¹²⁶ Infak dan sedekah juga sangat dianjurkan kepada setiap muslim, sebagaimana firman-Nya dalam QS Âli ‘Imrân/3: 133-134.

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ۝ ١٣٣
الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينِ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝ ١٣٤

Artinya:

Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga (yang) luasnya (seperti) langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang selalu berinfaq, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang

¹²⁶Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, hlm. 18.

memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.

Kewajiban zakat dikenakan atas harta jika harta tersebut telah mencapai suatu ukuran tertentu yang disebut dengan nisab, yaitu jumlah minimal suatu harta yang menjadi wajib untuk dizakati. Sebagai contoh misalnya nisab zakat emas adalah 85 gram, nisab zakat hewan ternak berupa kambing adalah 40 ekor dan nisab zakat hewan ternak berupa unta adalah 5 ekor dan lain sebagainya.¹²⁷

Jumhur ulama sepakat bahwa setiap harta mempunyai jumlah minimal yang membuat wajib untuk dikeluarkan zakatnya, adapun dasar mereka yaitu berbagai hadits yang berkaitan dengan standar minimal kewajiban zakat. Misalnya hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abî Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda:¹²⁸

أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة و ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة و ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. (رواه البخاري)

Artinya:

Bahwa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam telah bersabda: "Tidak ada zakat pada hasil tanaman kurma dibawah lima wasaq, tidak ada zakat harta dibawah lima wasaq dan tidak ada zakat pada unta dibawah lima ekor.

Nisab zakat barang tambang menurut Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan kawan-kawannya, adalah sama dengan nisab emas dan perak, Sebagai landasan

¹²⁷Hafidhuddin et al., *Fiqh Zakat Indonesia*, hlm. 44.

¹²⁸Bukhârî, *Shahîh Bukhârî Jilid II*, hlm. 337.

fikiran mereka adalah hadis-hadis tentang nisab emas dan perak, misalnya, "*Di bawah lima awaq tidak wajib zakat*" dan kesepakatan ulama-ulama berbagai masa bahwa nisab emas adalah 20 *misqal*.¹²⁹ Apabila dikonversikan kesatuan gram yaitu setara 85 gram emas atau setara dengan Rp. 137.785.000 jika dikonversikan kepada mata uang rupiah sekarang.¹³⁰

Adapun ketentuan nisab zakat barang tambang yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banjar adalah bahwa nisab barang tambang sama seperti nisab emas atau perak, yaitu setara dengan nilai 20 dinar emas, nisab zakat barang tambang tersebut dihitung dalam lingkup satu tahun.

Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banjar, membatasi waktu untuk menghitung nisab zakat barang tambang dalam lingkup satu tahun, artinya adalah apabila seseorang melakukan usaha pertambangan kemudian hasil usahanya terus-menerus dijumlahkan sampai mencapai nisab, namun apabila belum mencapai nisab sedangkan usahanya sudah lewat dari satu tahun, maka akumulasi nilai usaha pertambangan dihitung mulai dari awal kembali, karena sudah lewat dari satu tahun.

Selain membatasi waktu penghitungan nisab zakat barang tambang dalam lingkup satu tahun, komisi fatwa MUI Kabupaten Banjar juga memperluas objek zakat barang tambang tidak hanya emas dan perak. Semua benda yang dikeluarkan dalam tanah selain unsur bumi tersebut, baik benda padat maupun benda cair, seperti emas, perak, intan, batu bara, biji besi, nikel, minyak bumi dan sebagainya semuanya termasuk kategori zakat tambang. Hal ini merupakan langkah yang

¹²⁹Qardhâwî, *Hukum Zakat*, hlm. 424.

¹³⁰"Harga Emas Hari Ini | Logam Mulia | Gold, Silver and Precious Metal Trading Company," Logam Mulia, accessed February 3, 2025, <https://www.logammulia.com/id/harga-emas-hari-ini>.

progresif dalam hukum Islam karena masyarakat banjar yang identik dengan keislaman dan fanatismenya terhadap ajaran mazhab Syafi'i.¹³¹ Dalam ajaran mazhab Syafi'i bahwa zakat tambang itu hanya emas dan perak, namun Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banjar memperluas objek zakat barang tambang tidak hanya emas dan perak. Perluasan objek zakat ini didasari kepada pendapat mazhab Hanâbilah. Dengan demikian penulis sangat mengapresiasi terhadap fatwa yang dikeluarkan Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banjar dalam memperluas objek zakat barang tambang agar daya ekonomi umat islam menjadi lebih kuat.

Berdasarkan pemaparan tentang batasan waktu perhitungan nisab zakat barang tambang yang ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banjar, penulis memberikan analisa dengan beberapa sudut pandang penulis, sebagai berikut:

1. Waktu penghitungan nisab zakat barang tambang yang dibatasi dalam lingkup satu tahun adalah sebuah fatwa yang merespons fenomena atau persoalan yang terjadi sekarang dalam kehidupan masyarakat Banjar yang beragama Islam khususnya, masyarakat bertanya bagaimana menghitung nisab zakat barang tambang yang mana dalam satu eksploitasi terkadang tidak mencapai nisab zakat barang tambang?. Untuk menjawab persoalan hukum masyarakat tersebut maka Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banjar mengeluarkan sebuah keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

¹³¹ Ahmadi Hasan, "Prospek Pengembangan Ekonomi Syariah Di Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 14, no. 2 (July 28, 2014): hlm. 228-229, <https://doi.org/10.15408/ajis.v14i2.1281>.

Kabupaten Banjar Nomor: 07/KEP/KF-MUI/VII.2023 Tentang Hukum

Zakat Pertambangan. Di dalam poin 6 dijelaskan sebagai berikut:

Nisab dihitung dalam ruang lingkup satu tahun (*haulani al-haul*). Artinya Jika pada produksi pertama dari pertambangan tidak sampai nisab, maka nilainya ditambah dengan hasil produksi kedua, ketiga dan seterusnya sampai mencapai nisab dalam ruang lingkup satu tahun (*haulân al-haul*).

Secara esensial fatwa merupakan materi hukum islam yang diperoleh melalui prosedur ijtihad, oleh sebab itu maka fatwa tersebut merupakan produk ijtihad.¹³² Dalam menganalisa produk ijtihad memang tidak benar menyandingkan fatwa dengan ijtihad yang lain karena ada kaidah yang menyebutkan:¹³³

الإجتihad لا ينقض بالإجتihad

Artinya:

Sebuah ijtihad tidak akan batal oleh ijtihad lain.

Namun paling tidak dengan menganalisis secara kritis kita bisa menimbang apa saja nilai maslahat yang didapatkan ataupun sebaliknya nilai mafsadah apa yang nantinya akan didapat.

Menurut keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banjar Nomor: 07/KEP/KF-MUI/VII.2023 Tentang Hukum Zakat Pertambangan, zakat barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya apabila mencapai nisab dalam lingkup satu tahun, nisab disini diikat dengan kalimat “dalam lingkup satu tahun” sehingga mempunyai konsekuensi

¹³²Syarifuddin, *Ushûl Fiqh II*, hlm. 459.

¹³³Maswinto, *Ushul Fiqh Metode Istinbâth Hukum Islam*, hlm. 24.

hukum tersendiri, baik menjadi nilai positif maupun negatif, oleh sebab itu penulis akan memaparkannya dengan rinci apa saja nilai positif dan negatifnya, sebagai berikut:

Nilai positif yang didapat dalam menerapkan waktu penghitungan nisab zakat barang tambang dalam lingkup satu tahun, diantaranya:

- a. Memudahkan muzaki dalam menghitung nilai hasil produksi barang tambang ketika satu kali eksploitasi belum mencapai nisab, karena ketika melakukan kegiatan pertambangan terkadang nilai hasil produksinya tidak sampai nisab zakat barang tambang, sehingga diakumulasikan kepada nilai hasil produksi pertambangan kedua dan seterusnya sampai mencapai nisab zakat barang tambang, namun apabila lewat dari satu tahun maka akumulasi itu dihitung dari awal kembali. Hal ini untuk memudahkan menghitung nilai hasil produksi yang belum mencapai nisab zakat barang tambang.
- b. Memudahkan dalam menentukan apakah seseorang termasuk golongan orang yang mampu melaksanakan kewajiban zakat atau tidak. Sebagai contoh, seseorang melakukan kegiatan usaha pertambangan, dalam rentang waktu satu tahun apabila nilai hasil usahanya mencapai nisab (batas minimal harta yang mewajibkan untuk dikeluarkan zakat) maka termasuk kepada orang yang mampu melaksanakan kewajiban zakat, begitupula sebaliknya apabila dalam waktu satu tahun nilai hasil usahanya tidak mencapai nisab maka tergolong orang yang tidak wajib melaksanakan kewajiban zakat. Ketentuan nisab diikat dengan lingkup

satu tahun adalah ketentuan seseorang dikenakan atas kewajiban zakat barang tambang.

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa hikmah adanya nisab zakat karena zakat merupakan kewajiban yang dibebankan atas orang kaya kepada orang miskin dan untuk berpartisipasi bagi kesejahteraan Islam dan kaum muslimin. Oleh karena itu zakat tentulah harus dipetik dari kekayaan seseorang yang mampu memikul kewajiban zakat tersebut.¹³⁴

Sedangkan mafsadah yang didapat dalam menerapkan pembatasan waktu perhitungan nisab zakat barang tambang dalam lingkup satu tahun, yaitu:

- a. Ketika diterapkannya waktu perhitungan nisab zakat barang tambang dalam lingkup satu tahun, hal ini membuka peluang untuk seseorang penambang untuk tidak melaksanakan zakat karena ketika melakukan kegiatan pertambangan terkadang untuk mencapai nisab zakat barang tambang tidak mesti satu kali galian bahkan beberapa kali galian untuk mencapai nisab tersebut, namun waktu akumulasinya dibatasi dalam lingkup satu tahun, maka apabila lewat dari satu tahun akumulasi dihitung dari awal kembali. Maka apabila seseorang penambang tersebut nilai hasil produksi pertambangannya masih belum mencapai nisab dan telah lewat satu tahun maka seorang penambang tersebut tidak dikenakan kewajiban zakat, karena akumulasi nilai hasil produksi tambang dihitung

¹³⁴Qardhâwî, *Hukum Zakat*, hlm. 150.

dari awal kembali, sedangkan nilai hasil produksi pertambangan tahun lalu tidak dikeluarkan zakatnya karena tidak mencapai nisab.

- b. Ketika nisab zakat barang tambang dihitung dalam lingkup satu tahun maka akan memberikan peluang seseorang untuk melakukan *hilah* atau siasat untuk menghindar dari kewajiban zakat. Secara etimologi *hilah* diartikan sebagai suatu kecerdikan, tipu daya, muslihat, siasat, ataupun alasan untuk melepaskan diri dari satu beban ataupun tanggung jawab.¹³⁵ Dalam nisab zakat barang tambang apabila dibatasi dalam lingkup satu tahun, seseorang melakukan aktivitas pertambangan dan memperoleh hasil dari usaha pertambangan akan tetapi nilainya belum mencapai satu nisab, ketika hampir melewati waktu satu tahun dari awal dia bekerja, kemudian dia istirahat dari aktivitas pertambangan dengan alasan yang tertentu. Maka sesuai dengan ketentuan nisab zakat barang tambang dihitung dalam lingkup satu tahun, maka apabila lewat dari satu tahun perhitungan nisab diakumulasikan dari awal kembali. Dengan kata lain, seseorang yang melakukan kegiatan pertambangan dapat melepaskan diri dan menghindar dari kewajiban zakat. Peluang *hilah* ini muncul karena adanya ketentuan nisab dihitung dalam lingkup satu tahun.

Melihat dari ketentuan penghitungan nisab zakat barang tambang dihitung dalam lingkup satu tahun jika diterapkan hukumnya maka kita akan dihadapkan kepada dua persoalan yaitu maslahat dan mafsadah yang

¹³⁵Moh Imron Rosyadi, "Hilah al-Hukmi Studi Perkembangan Teori Hukum Islam," *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* 12, No. 1 (2016), <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v12i1.335>. hlm. 2

keduanya seimbang atau sama kuatnya, maka ada kaidah fiqih yang menyebutkan.¹³⁶

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya:

Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.

Ditinjau dengan kaidah fikih diatas maka dapat disimpulkan bahwa meninggalkan ketentuan penghitungan nisab zakat barang tambang dihitung dalam lingkup satu tahun lebih diutamakan. Karena perintah *syâri'* terhadap menghindari mafsadah lebih dikehendaki dari pada mengambil maslahat.¹³⁷ Kaidah ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:¹³⁸

دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. (رواه مسلم)

Artinya:

Biarkanlah apa adanya masalah yang kutinggalkan untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu mendapat celaka karena mereka banyak tanya dan suka mendebat para Nabi mereka. karena itu, bila kuperintahkan mengerjakan sesuatu, laksanakanlah sebisa-bisanya, dan apabila kularang kalian mengerjakan sesuatu, maka hentikanlah segera.

Idealnya adalah perhitungan nisab zakat barang tambang tidak perlu dibatasi dalam lingkup satu tahun karena sebagaimana menurut Imam Rafi'i yaitu, hikmah diberlakukannya nisab (batas minimal harta yang dikenakan

¹³⁶Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 28

¹³⁷Abdul Karîm Zaidan, *Al-Wajîz Fî Syarah al-Qowâ'id al-Fiqhiyyah Fî Syari'ah al-Islâmiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 2001), hlm. 99.

¹³⁸Imâm Muslim, *Shahîh Muslim* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2013), hlm. 570.

wajib zakat) supaya dapat diketahui jumlah kekayaan yang diperoleh, apakah dapat dikenakan zakatnya dan masa satu tahun adalah untuk dapat diketahui apakah kekayaan mengalami pertumbuhan atau tidak.¹³⁹ Semesestinya apabila usaha pertambangan masih berlanjut dan penghasilannya juga masih didapat maka akan tetap diakumulasikan penghasilannya sampai mencapai nisab walaupun lewat dari waktu satu tahun. Karena haul (lingkup satu tahun) sebenarnya hanya untuk mengetahui apakah usaha mengalami pertumbuhan atau tidak, mengenai barang tambang sudah jelas bahwa barang tambang mengalami pertumbuhan.¹⁴⁰

Penulis berpendapat dalam hal ini bahwa tidak perlu akumulasi nisab zakat barang tambang dibatasi dalam lingkup satu tahun karena barang tambang merupakan sesuatu yang sudah jelas mengalami pertumbuhan. Namun analisa penulis memang tidak dapat membatalkan fatwa tersebut, karena suatu ijtihad/fatwa tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad/fatwa lain, namun paling tidak penulis dapat membandingkan serta menimbang pendapat mana yang terkuat dan dengan fakta dan zaman modern sekarang.

2. Ketentuan tentang waktu penghitungan nisab zakat barang tambang yang dibatasi dalam lingkup satu tahun adalah sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga pemberi fatwa, yaitu Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banjar. Fatwa tersebut adalah sebagai respons atas kasus persoalan masyarakat

¹³⁹Qardhâwî, *Hukum Zakat*, hlm. 424.

¹⁴⁰Qardhâwî, hlm. 425.

Banjar yang beragama Islam khususnya yang berprofesi sebagai penambang. Kasus persoalan tersebut adalah bagaimana menghitung nisab zakat barang tambang yang mana dalam satu eksploitasi terkadang tidak mencapai nisab zakat barang tambang, apakah harus dijumlahkan dengan eksploitasi berikutnya atau bagaimana?.

Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banjar menetapkan sebuah fatwa melalui mekanisme ijtihad. Apabila ditinjau dari persoalan tersebut apakah termasuk objek ijtihad atau tidak. Dalam hal ini Wahbah al-Zuhailî dalam kitabnya *al-Wajîz* menjelaskan bahwa lapangan ijtihad terbagi kepada empat tempat:¹⁴¹

- a. Nas-nas yang bersifat *zhannî*, baik dari segi *wudûdnya* ataupun *dalâlahnya*.
- b. Nas-nas yang bersifat *qath'î qath'î* dari aspek sanadnya, tetapi memiliki *dalâlah zhannî*. Dalam keadaan ini, seorang mujtahid melakukan ijtihad pada wilayah *dalâlahnya* saja, sedang soal sanad periwayatan tidak merupakan objek ijtihadnya.
- c. Nas-nas yang bersifat *qath'î dalâlahnya*, tetapi sanad periwayatan masih bersifat *zhannî*. Dalam keadaan ini, mujtahid boleh melakukan ijtihad di wilayah sanad periwayatan, sedang *dalâlahnya* dia tidak perlu ijtihad.
- d. Kasus-kasus yang belum ditemukan jawabannya di dalam al-Qur'an, hadis dan ijmak.

¹⁴¹al-Zuhailî, *Al-Wajîz Fi Ushûl al-Fiqh*, hlm. 232.

Berdasarkan pemaparan diatas tentang ranah apa saja yang dapat menjadi lapangan ijtihad, maka dapat disimpulkan bahwa fatwa tentang penghitungan nisab zakat barang tambang dalam lingkup satu tahun merupakan lapangan ijtihad karena merupakan respons atas kasus/persoalan baru yang belum ditemukan jawabannya, baik dalam al-Qur'an, hadis, *qiyâs* dan ijmak.

3. Ketentuan hukum tentang waktu penghitungan nisab zakat barang tambang yang dibatasi dalam lingkup satu tahun adalah sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga pemberi fatwa, yaitu Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banjar. Fatwa tersebut adalah sebagai hukum yang menjawab persoalan masyarakat Banjar yang beragama Islam.

Ketentuan hukum tentang waktu penghitungan nisab zakat barang tambang yang dibatasi dalam lingkup satu tahun adalah sebuah fatwa. Jika dilihat dari sudut pandang sumber hukum Islam, maka tentu saja fatwa tersebut tidak termasuk kepada sumber hukum Islam yang utama yaitu al-Qur'an dan hadis, melainkan termasuk ke dalam kategori ijtihad, yaitu sumber hukum Islam setelah al-Qur'an, hadis, *Ijmâ'* dan *qiyâs*. Karena dalam proses fatwa digunakan mekanisme ijtihad sesuai metode *istinbâth* hukum dalam *ushûl fiqh*.¹⁴²

Jika dilihat kedudukan fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI Kab. Banjar dari sudut kerangka hukum Islam, maka fatwa ini

¹⁴²Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, hlm. 98.

mengikat bagi mujtahid dan *muqallid* yang bersangkutan karena keterbatasan dalam memahami hukum islam, tetapi tidak bagi yang lain. Fatwa merupakan produk hukum Islam yang bersifat kasuistik yang menjawab atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Oleh sebab itu fatwa tidak memiliki daya ikat bagi masyarakat secara umum karena fatwa merupakan hukum yang bersifat kasuistik sehingga bisa saja fatwa ulama di suatu tempat berbeda dengan fatwa ulama di tempat lain dalam kasus yang sama.¹⁴³

Dalam sistem hukum nasional, eksistensi fatwa tidak disebutkan secara terang sebagai bagian dari sumber hukum materil, hal ini dapat dilihat sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disitu tidak menyebutkan fatwa sebagai bagian dari dasar hukum di negara ini, sehingga fatwa tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum, dan fatwa tersebut tidak memiliki daya ikat yang memaksa.

Namun jika melihat dari sumber hukum secara formal, terdapat enam sumber hukum formil, sebagai berikut: undang-undang, kebiasaan, putusan hakim (yurisprudensi), traktat, kontrak perjanjian serta doktrin (pendapat pakar/ahli hukum).¹⁴⁴ Fatwa sebagai suatu pendapat atau nasehat ahli hukum Islam yang disampaikan oleh para *fuqahâ* yang tergabung dalam suatu wadah organisasi, seperti MUI, dan lembaga lainnya.

¹⁴³Metodologi Istimbâth Dalam Penerbitan Fatwa DSN-MUI, hlm. 246.

¹⁴⁴Sadikin et al., *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 14.

Oleh sebab itu maka fatwa dapat dihubungkan dengan sumber hukum formil dalam sistem hukum nasional.

Dengan demikian fatwa dapat dimasukkan ke dalam pendapat ahli hukum. Fatwa yang merupakan pendapat hukum Islam atas suatu persoalan dapat dijadikan suatu sumber hukum dan pertimbangan hukum bagi hakim untuk menyelesaikan perkara yang diterimanya.¹⁴⁵

4. Ketentuan tentang waktu penghitungan nisab zakat barang tambang yang dibatasi dalam lingkup satu tahun merupakan sebuah produk fatwa Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banjar. Sebagai organ pelaksana MUI dalam berfatwa, Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banjar harus tunduk dan mengikuti “Pedoman Fatwa” yang telah digariskan Majelis Ulama Indonesia secara umum.

Sesuai dengan format fatwa yang menjadi pedoman dalam menyusun fatwa, dalam pedoman penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, di pasal 13 dijelaskan bahwa fatwa ditetapkan dengan standar format sebagai berikut:¹⁴⁶

- a. Nomor dan Tema Fatwa
- b. Kalimat Basmalah.
- c. Konsideran yang terdiri atas:
 - 1) Menimbang; memuat latar belakang dan alasan serta urgensi penetapan fatwa.

¹⁴⁵Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, hlm. 98.

¹⁴⁶Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor: 12/Po-MUI/II/2018 Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Pasal 13 Ayat 1-3 tentang Format Fatwa

- 2) Mengingat; memuat dasar-dasar hukum (*adillah al-ahkam*) yang berbentuk nas *syar'i*, terjemah dalam bahasa Indonesia dan penjelasan terkait pemanfaatan dalil sebagai argumen (*wajhu al-dilalah*).
- 3) Memperhatikan; memuat pendapat para ulama, peserta rapat, para ahli dan hal-hal lain yang mendukung penetapan fatwa.

Dalam menetapkan fatwa, Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banjar tidak boleh terlepas dari pedoman yang telah digariskan sebagai pedoman penetapan fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia, berdasarkan temuan penulis terkait format fatwa tentang hukum zakat pertambangan yang ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banjar terdapat beberapa format yang ditinggalkan atau diabaikan, yaitu:

a. Kalimat Basmalah

Dalam menetapkan fatwa seharusnya dimulai dengan kalimat basmalah, namun dalam menetapkan keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banjar Nomor: 07/Kep/Kf-Mui/VII.2023 Tentang Hukum Zakat Pertambangan ini tidak dibuka dengan kalimat basmalah.

b. Konsideran Fatwa

Konsideran fatwa merupakan suatu pertimbangan yang menjadi dasar penetapan keputusan fatwa, ada 3 (tiga) unsur dalam konsideran fatwa, yaitu:

- 1) Menimbang; memuat latar belakang dan alasan serta urgensi penetapan fatwa.

- 2) Mengingat; memuat dasar-dasar hukum (*adillah al-ahkam*) yang berbentuk nas *syar'i*, terjemah dalam bahasa Indonesia dan penjelasan terkait pemanfaatan dalil sebagai argumen (*wajhu al-dilalah*).
- 3) Memperhatikan; memuat pendapat para ulama, peserta rapat, para ahli dan hal-hal lain yang mendukung penetapan fatwa.

Berdasarkan format konsideran fatwa dalam menetapkan keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banjar Nomor: 07/Kep/Kf-Mui/VII.2023 Tentang Hukum Zakat Pertambangan ini tidak sesuai dengan pedoman yang telah digariskan Majelis Ulama Indonesia. Karena dalam format konsideran fatwa, dalam hal “*memperhatikan*” tidak hanya memuat pendapat para ulama, peserta rapat, para ahli dan hal-hal lain yang mendukung penetapan fatwa, tetapi juga memuat nas al-Qur'an dan hadis, padahal semestinya tidak dimuat dalam hal “*memperhatikan*”. Seharusnya dasar-dasar hukum (*adillah al-ahkam*) yang berbentuk nas *syar'i* itu tidak dimuat disitu, melainkan dalam hal “*mengingat*”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam menetapkan keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banjar Nomor: 07/Kep/Kf-Mui/VII.2023 Tentang Hukum Zakat Pertambangan, Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banjar terkesan mengabaikan format standar yang telah dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia.

B. Analisis Kritis Dasar Hukum Komisi Fatwa Dalam Menentukan Waktu

Penghitungan Nisab Zakat Pertambangan

Ketentuan terikait waktu penghitungan nisab zakat barang tambang yang dibatasi dalam lingkup satu tahun adalah sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga pemberi fatwa yaitu Komis Fatwa MUI Kabupaten Banjar. fatwa tersebut membatasi waktu penghitungan nisab zakat barang tambang dalam lingkup satu tahun, hal ini merupakan suatu hukum yang merespons persoalan masyarakat khususnya masyarakat yang berada di Kabupaten Banjar.

Berdasarkan wawancara kepada salah satu anggota komisi fatwa MUI Kabupaten Banjar, bahwa ketentuan tersebut muncul karena ada pertanyaan masyarakat terkait hukum zakat pertambangan, sehingga Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banjar perlu untuk merespons persoalan masyarakat tersebut dengan mengeluarkan sebuah fatwa tentang hukum zakat pertambangan.¹⁴⁷

Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banjar dalam merespons persoalan keagamaan yang dihadapi masyarakat yaitu dengan memberikan fatwa. Fatwa merupakan penjelasan hukum *syara'* dalam permasalahan tertentu sebagai jawaban terhadap pihak lain yang bertanya, baik pihak penanya identitasnya diketahui atau tidak, baik dari individu maupun kelompok.¹⁴⁸ Fatwa juga adalah proses penyebaran ajaran agama atas realita yang sedang berlangsung di kehidupan

¹⁴⁷Wawancara dengan Guru Zaki, anggota komisi fatwa MUI Kab. Banjar, pada tanggal 31 Mei 2024, pukul 17.50 Wita

¹⁴⁸Qardhâwî, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*, hlm. 05.

masyarakat yang kemudian menuntut dua bentuk kepakaran atau keahlian yaitu keahlian memahami ajaran agama dan keahlian dalam memahami realita.¹⁴⁹

Dalam menetapkan sebuah fatwa terhadap persoalan di masa sekarang, terkadang persoalan tersebut sudah ada jawaban atau hukumnya, baik terdapat di dalam nas-nas *syar'i*, ataupun ijmak. Apabila tidak ditemukannya jawaban atas persoalan tersebut, baik di dalam nas-nas *syar'i*, ataupun ijmak maka langkah terakhir yaitu harus melalui mekanisme ijtihad. Adapun mengenai persoalan tentang waktu penghitungan nisab zakat barang tambang merupakan persoalan yang tidak dijelaskan secara rinci oleh al-Qur'an, hadis atau ijmak. Karena persoalan tersebut tidak ditemukan jawabannya di dalam al-Qur'an, hadis atau ijmak maka hal tersebut merupakan objek ijtihad.¹⁵⁰

Secara Istilah, Ijtihad merupakan upaya pengerahan seluruh kemampuan untuk melakukan *istinbâth* hukum dari dalil *syara'* dengan kaidah-kaidah khusus, orang yang dapat melakukan istinbath yaitu orang yang ahli di bidang ilmu al-quran dan al-sunnah, memiliki pengetahuan yang luas tentang *maqâshid syarîah* (tujuan-tujuan hukum islam), dan memiliki pemahaman yang benar terkait dengan ilmu bahasa Arab.¹⁵¹

Dalam menemukan sebuah hukum, ada langkah-langkah yang harus ditempuh seorang mujtahid dalam istinbath hukum.¹⁵²

¹⁴⁹Misbahuddin, *Ushûl Fiqh II* (Makassar: Alauddin Press, 2015), hlm. 157.

¹⁵⁰Effendi, *Ushûl Fiqh*, hlm. 229.

¹⁵¹Bâdis, *Mabâdi' al-Ushûl*, hlm. 51.

¹⁵²Syarifuddin, *Ushûl Fiqh II*, hlm. 303-304.

1. Langkah pertama yang harus dilakukan mujtahid adalah merujuk pada al-Qur'an. Bila menemukan dalil atau petunjuk yang umum atau global, maka seorang mujtahid harus mencari penjelasannya, baik dalam bentuk lafaz khas yang akan *mentakhsiskan*; lafaz *muqayyad* yang menjelaskan kemutlakkannya; *qar'inah* yang akan menjelaskan maksudnya.
2. Kalau tidak menemukan hukumnya dalam al-Qur'an, maka langkah berikutnya, yaitu merujuk kepada hadis Nabi. Terlebih dahulu mencari hadis yang *mutawâtir*, kemudian dari hadis yang tingkat keshahihiannya berada di bawah *mutawâtir*. Bila tidak menemukan dari yang tersurat dalam lafaz hadis, mujtahid mencarinya dari apa yang tersirat di balik lafaz itu.
3. Langkah berikutnya, mencari jawabannya dari kesepakatan ulama dari sahabat. Bila dari sini ditemukan hukum, maka ia menetapkan hukum menurut apa yang telah disepakati ulama dari sahabat tersebut.
4. Bila tidak ada kesepakatan ulama dari sahabat tentang hukum yang dicarinya, maka langkah selanjutnya yaitu menggunakan segenap kemampuan dan ilmunya untuk menggali dan menemukan hukum Allah SWT yang diyakini adanya, kemudian dirumuskan dalam formulasi hukum yang kemudian disebut *fiqh*, langkah ini yang disebut langkah *ijtihad*.

Berdasarkan langkah-langkah dalam *mengistinbâthkan* hukum, Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banjar dalam menetapkan waktu penghitungan nisab zakat barang tambang berdasarkan analisa penulis sudah sesuai dengan langkah-langkah *istinbâth* hukum. Karena mereka mengikuti pedoman penetapan fatwa yang telah digariskan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dalam pedoman penetapan

fatwa Majelis Ulama Indonesia, terdapat tiga pendekatan yang dipergunakan oleh Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banjar dalam memberikan fatwa yaitu pendekatan nas *qath'î*, *qaulî*, dan *manhâjî*.¹⁵³

1. pendekatan nas *qath'î*

Merupakan pendekatan dalam upaya menetapkan sebuah hukum dengan berpegang kepada nas al-Qur'an atau hadis, apabila tidak ditemukan nas yang dapat menjawab persoalan tertentu, maka langkah berikutnya yaitu dengan melakukan pendekatan *qaulî*.

2. pendekatan *qaulî*

Yaitu dilakukan dengan cara merujuk kepada *aqwâl* ulama yang terdapat dalam kitab-kitab yang *mu'tabar*.

3. pendekatan *manhâjî*

Yaitu dilakukan dengan cara berijtihad mengikuti metodologi ijtihad yang telah ditetapkan oleh para ulama terdahulu apabila kedua pendekatan tersebut tidak dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

Ketentuan tentang waktu penghitungan nisab zakat barang tambang yang dibatasi dalam lingkup satu tahun adalah sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga pemberi fatwa, yaitu Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banjar. Fatwa tersebut membatasi waktu penghitungan nisab zakat barang tambang dalam lingkup satu tahun, ketentuan penghitungan nisab zakat barang tambang dalam lingkup satu tahun merupakan suatu hukum baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya,

¹⁵³Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi, Dan Implementasinya Di Indoneisa*, hlm. 281-282.

baik di dalam al-Qur'an, hadis, dan ijmak, lantas pertimbangan apa yang menjadi dasar penetapan waktu penghitungan nisbah zakat barang tambang dibatasi dalam lingkup satu tahun?.

Adapun pertimbangan mereka menentukan batas lingkup satu tahun dalam menghitung nisab zakat barang tambang yaitu berdasarkan *mashlahah mursalah* dan pendapat Yusuf Qardhawi dalam kitabnya Fiqh al-Zakât.¹⁵⁴

1. *Mashlahah* sebagai dalil dalam penetapan waktu penghitungan nisab zakat pertambangan dalam lingkup satu tahun adalah karena:
 - a. Memudahkan dalam menghitung nilai produksi barang tambang yang hasilnya belum mencapai nisab zakat dengan dibatasinya dalam lingkup satu tahun. maka apabila lewat dari satu tahun berjalannya usaha sedangkan nilai hasil usaha pertambangan belum mencapai nisab zakat barang tambang, maka tidak dikenakan atas kewajiban zakat.
 - b. Memudahkan dalam menentukan apakah seseorang tergolong orang yang mampu atau tidak dalam melaksanakan kewajiban zakat, karena sampai atau tidaknya nilai hasil produksi zakat tambang dalam lingkup satu tahun merupakan syarat yang mewajibkan seseorang untuk membayar zakat. Maka apabila usaha produksi pertambangannya lewat dari satu tahun sedangkan nilai hasil produksinya belum mencapai nisab maka tidak dikenakan zakat, dan akumulasinya dihitung dari awal kembali. Hal ini merupakan keringanan bagi pekerja tambang, karena

¹⁵⁴Wawancara dengan Guru Zaki, anggota komisi fatwa MUI Kab. Banjar, pada tanggal 31 Mei 2024, pukul 17.50 Wita.

dalam rentang waktu satu tahun nilai hasil produksinya tidak mencapai nisab, maka tidak dibebankan kewajiban zakat barang tambang.

2. Pendapat Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh al-Zakâh* yang menjadi dasar rujukan Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banjar dalam menetapkan Akumulasi nisab zakat pertambangan dalam lingkup satu tahun, berikut pendapat beliau:¹⁵⁵

وليس معنى اشتراط النصاب فيما يستخرج من المعدن أن ينال في الدفعة الواحدة نصاباً، بل ما ناله بدفعات يضم بعضها إلى بعض في الجملة، لأن المستخرج من المعدن هكذا ينال غالباً فأشبهه تلاحق الثمار الذي بيناه في زكاة الحاصلات الزراعية. لكن الضابط في ضم الثمار بعضها إلى بعض كونها ثمار سنة واحدة أو موسم واحد، وههنا ينظر إلى العمل و النيل و ظهور المعدن و الحصول عليه، فإن تتابع العمل وتواصل النيل ثبت الضم، ولا يشترط بقاء ما استخرجه في ملكه، فلو تصرف فيه ببيع أو غيره وجب ضمه إلى غيره حتى يكمل الخارج نصاباً. وإن انقطع العمل لأمر طارئ كإصلاح آلة أو مرض العامل أو سفره لم يوتر ذلك في ضم الخارج بعضه إلى بعض بخلاف ما إذا انقطع للانتقال إلى حرفة أخرى يأسا من ظهور المعدن أو ألي سبب آخر، فهذا انقطاع مؤثر

Adapun penjelasan tentang pendapat Yusuf Qardhawi diatas, penulis sajikan dari buku beliau yang telah diterjemahkan oleh Salman Harun dkk., berikut terjemahannya.¹⁵⁶

Pengertian cukup satu nisab jumlah barang tambang yang diperoleh, bukanlah berarti bahwa cukup satu nisab itu sekali. penemuan, tetapi diperoleh berkali-kali dan terus dijumlahkan. Hal itu oleh karena penemuan logam mulia biasanya terjadi tidak satu kali, sama dengan akumulasi buahan yang sudah kita terangkan zakatnya dalam bab "Zakat Hasil Pertanian".

¹⁵⁵Qardhâwî, *Fiqh Al-Zakâh*, hlm. 448.

¹⁵⁶Qardhâwî, *Hukum Zakat*, hlm. 424-425.

Perhitungan tepat banyak buahan terjadi biasanya setelah setahun atau setelah satu musim panen. Tetapi dalam hal logam mulia ini, hal itu tergantung kepada usaha, pendapatan, adanya logam mulia, dan besar yang diperoleh. Bila usaha-usaha dilakukan terus menerus dan pendapatan didapatkan, barulah pendapatan itu bisa terkumpul. Dalam hal ini tldak perlu diperhatikan apakah pendapatan itu masih tetap berada di tangan atau tidak. Bila ia sudah menjualnya atau lainnya, pengakumulasian itu .tetap berlaku sampai semua cukup senisab. Bila usaha berhenti karena sesuatu dan lain hal, misalnya karena harus memperbaiki alat-alat, orangnya sakit atau pergi jauh, hal itu tidak mempengaruhi akumulasi. Kecuali apabila usahanya itu terputus karena berpindah usaha ke bidang lain karena merasa tidak akan mungkin menemukan logam lagi, atau sebab-sebab lain, maka hal itu memang mernpengaruhi akumulasi.

Selanjutnya penulis akan menganailis secara kritis dasar pertimbangan Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banjar menetapkan waktu penghitungan nisab zakat barang tambang dalam lingkup satu tahun, berikut pemaparannya:

1. *Mashlahah* sebagai dasar pertimbangan menetapkan waktu penghitungan nisab zakat barang tambang dalam lingkup satu tahun.

Dalam menetapkan hukum islam, ada metode-metode yang dipergunakan oleh para ulama dalam menetapkan hukum terhadap suatu persoalan, metode tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu metode yang disepakati penerapannya oleh semua kalangan ulama (ahli ushul dan fuqaha) dan metode yang diperdebatkan penerapannya di kalangan ulama. Metode yang disepakati penerapannya yaitu ijmak dan kias, sedangkan metode yang diperdebatkan di kalangan ulama diantaranya yaitu *istihsân*, *istishhâb*, *'urf*, *sadd al-dzarî'ah* dan *mashlahah mursalah*.

Dalam menetapkan waktu penghitungan nisab zakat barang tambang dalam lingkup satu tahun, Komis Fatwa MUI Kabupaten Banjar

menggunakan metode *mashlahah*, *mashlahah* (مصلحة) berasal dari kata *shalaha* (صلح) yang artinya baik, Pengertian *mashlahah* dalam bahasa arab yaitu suatu perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia, sedangkan secara terminologi *syara'* *mashlahah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan manusia dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.¹⁵⁷

Dari segi kekuatannya sebagai *hujah* dalam menetapkan hukum, *mashlahah* ada tiga macam, yaitu: *mashlahah dharûriyah*, *mashlahah hâjiyah*, dan *mashlahah tahsîniyah*.¹⁵⁸

- a. *Mashlahah dharûriyah* adalah kemaslahatan primer yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apabila satu saja dan prinsip yang lima itu tidak ada. lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu memelihara: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. *Mashlahah hâjiyah* adalah kemaslahatan skunder yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharûrî*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung berdampak bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

¹⁵⁷Syarifuddin, *Ushûl Fiqh II*, hlm. 345.

¹⁵⁸ Syarifuddin, hlm. 348-349.

- c. *Mashlâhah tahsîniyah* adalah *mashlahah* tersier yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharûrî*, juga tidak sampai tingkat *hâjiyah*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

Jika ditinjau dari segi kekuatannya sebagai *hujah* dalam menetapkan hukum, maka dibatasinya penghitungan nisab zakat barang tambang dalam lingkup satu tahun termasuk kepada *mashlahah hâjiyah*, karena tidak secara langsung berdampak pada aspek harta. Seandainya tidak dibatasi penghitungannya dalam lingkup satu tahun juga tidak terlalu memberatkan seseorang dalam kegiatan usaha pertambangan dalam rentang waktu satu tahun, yang mana nilai hasil usaha pertambangannya tidak mencapai nisab zakat barang tambang.

Dari segi adanya keserasian yang dianggap baik oleh akal dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, *mashlahah* terbagi kepada tiga macam:¹⁵⁹

- a. *Mashlahah al-Mu'tabarah*, yaitu *mashlahah* yang diperhitungkan oleh *syara'*. Maksudnya ada penjelasan dari *syara'* bahwa ada *mashlahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum, baik langsung maupun tidak langsung.
- b. *Mashlâhah al-Mulghah*, atau *mashlahah* yang ditolak, yaitu *mashlahah* yang dianggap baik oleh akal dan sejalan dengan tujuan *syara'* namun ada dalil *syara'* yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya

¹⁵⁹Syarifuddin, hlm. 351-354.

baik dan sejalan dengan tujuan *syara'*, namun ternyata *syara'* menetapkan hukum pada hal tersebut berbeda dengan apa yang dituntut oleh *mashlahah* itu.

- c. *Mashlahah al-Mursalah*, yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum; namun tidak ada dalil *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula dalil *syara'* yang menolaknya.

Dengan demikian, jika ditinjau dari segi kesesuaian yang dianggap baik oleh akal dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan penghitungan nisab zakat barang tambang dalam lingkup satu tahun termasuk kepada *mashlahah al-mursalah*, karena secara rasional dibatasinya penghitungan nisbah zakat barang tambang dalam lingkup satu tahun untuk memudahkan penghitungan nisab yang nilai hasil produksinya belum mencapai nisab zakat barang tambang serta meringankan seseorang penambang yang nilai hasil produksinya belum mencapai nisab zakat barang tambang dalam lingkup satu tahun sehingga tidak dikenakan kewajiban zakat. Hal itu juga sejalan dengan hikmah adanya ketentuan haul yaitu untuk melihat apakah usaha produksi pertambangannya mengalami pertumbuhan atau tidak, namun tidak ada dalil yang memperhatikannya dan tidak ada juga yang membatalkannya.

Namun ada syarat penting yang harus dipenuhi agar *mashlahah mursalah* dapat dijadikan metode dalam menetapkan hukum Islam, serta dengan terpenuhinya syarat tersbut agar terhindar dari peluang untuk

mengikuti hawa nafsu dalam menetapkan hukum Islam. Abdul Wahhâb Khalâf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *mashlahah mursalah*, yaitu:¹⁶⁰

- a. *Mashlahah mursalah* itu merupakan *mashlahah* yang hakiki dan bersifat umum, maksudnya dapat diterima oleh akal sehat bahwa hal tersebut betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mafsadah terhadap manusia secara umum, bukan perorangan. *Mashlahah* hakiki juga berarti sesuatu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.¹⁶¹
- b. *Mashlahah* yang dinilai akal sehat secara hakiki itu betul-betul telah sejalan dengan maksud *syara'* dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemashlahatan bagi umat manusia.
- c. *Mashlahah* yang dinilai akal sehat secara hakiki dan telah sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum itu tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang telah ada, baik dalam bentuk nas al-Qur'an dan hadis, maupun *ijmâ'* ulama terdahulu.
- d. *Mashlahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesulitan, dengan arti harus ditempuh dengan

¹⁶⁰Khalâf, *Ilmu Ushûl Fikih*, hlm. 101.

¹⁶¹Effendi, *Ushûl Fiqh*, hlm. 139.

hal yang dianggap *mashlahah* tersebut untuk menghindari dari kesulitan.¹⁶²

Ditinjau dengan syarat-syarat agar *mashlahah mursalah* dapat dijadikan metode dalam menetapkan hukum Islam, maka *mashlahah* yang dijadikan dasar oleh Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banjar dalam menentukan nisab zakat barang tambang dalam lingkup satu tahun menurut analisa penulis tidak sesuai karena syarat pertama *mashlahah mursalah* itu adalah harus *mashlahah* yang hakiki yang tidak bersifat *wahmiyah* (sangkaan).

Dibatasinya penghitungan nisbah zakat barang tambang dalam lingkup satu tahun yaitu untuk memudahkan penghitungan nisab yang nilai hasil produksinya belum mencapai nisab zakat barang tambang serta meringankan seseorang penambang yang nilai hasil produksinya belum mencapai nisab zakat barang tambang dalam lingkup satu tahun sehingga tidak dikenakan kewajiban zakat. Namun tidak mempertimbangkan dampak yang muncul dari pembatasan penghitungan nisbah zakat barang tambang dalam lingkup satu tahun yaitu peluang seseorang penambang untuk tidak melaksanakan zakat dan terbukanya peluang *hilah* untuk menghindari kewajiban zakat. Seandainya tidak dibatasi penghitungannya dalam lingkup satu tahun maka peluang *hilah* tidak terbuka.

Dengan demikian, *mashlahah* yang hanya berlandaskan sangkaan belaka tidak dapat dijadikan sumber otoritatif dalam kebijakan hukum.

¹⁶²Syarifuddin, *Ushûl Fiqh II*, hlm. 360.

karena klaim *kemaslahatan* tidak dibuat secara sembarangan tanpa analisa yang mendalam, teliti dan komprehensif atas berbagai hal yang akan ditimbulkannya.¹⁶³

2. Pendapat Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh al-Zakâh* sebagai dasar dalam menetapkan penghitungan nisab zakat pertambangan dalam lingkup

Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banjar dalam menetapkan sebuah fatwa tidak melepaskan diri dari “Pedoman Fatwa” yang telah digariskan Majelis Ulama Indonesia secara umum. Berdasarkan peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia nomor: 12/Po-Mui/Ii/2018 tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Terdapat tiga pendekatan yang dipergunakan oleh Komisi Fatwa dalam menetapkan sebuah fatwa yaitu pendekatan nas *qath’î*, *qaulî*, dan *manhâjî*, berikut penjelasannya:¹⁶⁴

- a. pendekatan nas *qath’î*, merupakan pendekatan dalam upaya menetapkan sebuah hukum dengan berpegang kepada nas al-Qur’an atau hadis, apabila tidak ditemukan nas yang dapat menjawab persoalan tertentu, maka langkah berikutnya yaitu dengan melakukan pendekatan *qaulî*.
- b. pendekatan *qaulî* yang dilakukan dengan cara merujuk kepada *aqwâl* ulama yang terdapat dalam kitab-kitab yang *mu’tabar*. apabila tidak ditemukan pendapat ulama yang dapat menjawab persoalan tertentu, maka langkah berikutnya yaitu dengan melakukan pendekatan *manhâjî*.

¹⁶³Muhammad Noor Harisudin, *Ilmu Ushûl Fiqih* (Malang: Intrans Publishing, 2020), hlm. 262.

¹⁶⁴Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi, Dan Implementasinya Di Indoneisa*, hlm. 281-282.

c. pendekatan *manhâjî* dilakukan dengan cara berijtihad mengikuti metodologi ijtihad yang telah ditetapkan oleh para ulama terdahulu apabila kedua pendekatan di atas tidak dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banjar dalam menentukan penghitungan nisbah zakat barang tambang dalam lingkup satu tahun mengacu kepada pendapat Yusuf Qardhawi tentang masa penghitungan nisbah zakat barang tambang. Dengan demikian komisi fatwa menggunakan pendekatan qauli dalam menetapkan waktu penghitungan nisab zakat barang tambang.

Menurut Yusuf Qardhawi tentang waktu penghitungan nisbah zakat barang tambang dalam kitabnya *Fiqh al-Zakâh*, menjelaskan:¹⁶⁵

وليس معنى اشتراط النصاب فيما يستخرج من المعدن أن ينال في الدفعة الواحدة نصاباً، بل ما ناله بدفعات يضم بعضها إلى بعض في الجملة، لأن المستخرج من المعدن هكذا ينال غالباً فأشبهه تلاحق الثمار الذي بيناه في زكاة الحاصلات الزراعية. لكن الضابط في ضم الثمار بعضها إلى بعض كونها ثمار سنة واحدة أو موسم واحد، وههنا ينظر إلى العمل والنيل و ظهور المعدن و الحصول عليه، فإن تتابع العمل وتواصل النيل ثبت الضم،

Artinya:

Pengertian cukup satu nisab jumlah barang tambang yang diperoleh, bukanlah berarti bahwa cukup satu nisab itu sekali. penemuan, tetapi diperoleh berkali-kali dan terus dijumlahkan. Hal itu oleh karena penemuan logam mulia biasanya terjadi tidak satu kali, sama dengan akumulasi buahan yang sudah kita terangkan zakatnya dalam bab "Zakat Hasil Pertanian.

Perhitungan tepat banyak buahan terjadi biasanya setelah setahun atau setelah satu musim panen. Tetapi dalam hal logam mulia ini, hal itu

¹⁶⁵Qardhâwî, *Fiqh Al-Zakâh*, hlm. 448.

tergantung kepada usaha, pendapatan, adanya logam mulia, dan besar yang diperoleh. Bila usaha-usaha dilakukan terus menerus dan pendapatan didapatkan, barulah pendapatan itu bisa terkumpul.¹⁶⁶

Jika kita telaah pendapat Yusuf Qardhawi di atas tentang waktu penghitungan nisab zakat barang tambang maka dapat kita fahami bahwa penghitungan yang tepat dalam akumulasi nilai hasil produksi barang tambang itu bergantung kepada usaha, pendapatan, adanya logam mulia, dan besar yang diperoleh, pengakumulasian itu tetap berlanjut sampai mencapai nisab. Tidak ada pernyataan bahwa penghitungan nisab zakat barang tambang dalam lingkup satu tahun,

Dengan demikian, berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banjar dalam memahami pendapat Yusuf Qardhawi yang dijadikan dasar dalam pembatasan penghitungan nisab zakat barang tambang dalam lingkup satu tahun tidak sesuai dengan substansinya karena Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa penghitungan yang tepat dalam akumulasi nilai hasil produksi barang tambang itu bergantung kepada usaha, pendapatan, adanya logam mulia, dan besar yang diperoleh. Maka apabila usaha produksi pertambangan dilakukan terus menerus dan pendapatan juga didapatkan, maka pendapatan itu harus dikumpulkan. Oleh sebab itu maka tidak relevan pendapat Yusuf Qardhawi sebagai dasar hukum menetapkan penghitungan nisab zakat barang tambang dalam lingkup satu tahun.

¹⁶⁶Qardhâwî, *Hukum Zakat*, hlm. 424-425.

Langkah yang harus ditempuh ketika pendekatan nas *qath'î* dan *qauli* tidak dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi, maka pendekatan *manhâjî* merupakan langkah yang tepat untuk menjawab persoalan terkait waktu penghitungan nisab zakat barang tambang, dilakukan dengan cara berijtihad mengikuti metodologi ijtihad yang telah ditetapkan oleh para ulama *ushûl fiqh* terdahulu.

Namun Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banjar dalam membatasi waktu penghitungan nisab zakat pertambangan dalam lingkup satu tahun tidak memberikan nilai maslahat yang begitu besar. Dengan kata lain, penulis berpendapat bahwa ketentuan penghitungan nisab zakat pertambangan dalam lingkup satu tahun seharusnya dihapus karena berbenturan dengan implikasi yang membuat potensi seseorang penggali atau penambang tidak mengeluarkan zakat dan potensi terbukanya seseorang melakukan *hilah* untuk menghindari kewajiban zakat. Selain itu dari aspek yang menjadi dasar hukum dalam pertimbangannya membatasi penghitungan nisab zakat pertambangan dalam lingkup satu tahun tidak relevan dengan substansi aslinya, yaitu pendapat Yusuf Qardhawi, beliau berpendapat bahwa dalam menghitung nisab zakat pertambangan ada empat hal yang perlu diperhatikan yaitu usaha, pendapatan, adanya logam mulia, dan besar yang diperoleh.

Oleh sebab itu maka dengan kerendahan hati penulis memberikan pandangan bahwa waktu penghitungan nisab zakat pertambangan dalam lingkup satu tahun itu seharusnya dihapus, dengan kata lain penghitungan

nisab zakat pertambangan itu terus menerus sampai nisab zakat pertambangan telah tercapai dan tidak perlu dibatasi dengan waktu satu tahun. Karena menurut Yusuf Qardhawi, dalam menghitung nisab zakat pertambangan ada empat hal yang perlu diperhatikan yaitu usaha, pendapatan, adanya logam mulia, dan besar yang diperoleh.

Bahkan diakhir penjelasan Yusuf Qardhawi memberikan sikap pernyataan *tafwîd* kepada ahlinya tentang kasus apabila usaha pertambangan masih berlanjut tetapi pendapatannya belum didapatkan, karena logam mulia itu habis beberapa saat namun kemudian muncul lagi. Beliau menyerahkan persoalan ini kepada ahlinya yang dapat menilai apakah di lokasi tersebut masih ada logam mulia atau tidak, sesuai dengan pentunjuk Allah SWT dalam Q.S. al-Nahl/16: 7.¹⁶⁷

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ فَسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya:

Kami tidak mengutus sebelum engkau (Nabi Muhammad), melainkan laki-laki yang Kami beri wahyu kepadanya. Maka, bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.

¹⁶⁷Qardhâwî, *Fiqh Al-Zakâh*, hlm. 448.